



P E N E T A P A N
Nomor 93/Pdt.P/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

HARINA ,Lahir di Sarambu 24-05-2002, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Perumahan Ninda Kenzu Blok D 47, Desa Matompi RT/RW 004/000, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 8 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Reg. Nomor 93/Pdt.P/2024/PN MII yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon **HARINA** telah menikah secara sah dengan **IMRAN PARAWANGSA** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 0135/005/IX/2018** pada Hari Minggu 16 September 2018;

2.-----

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang mana anak tersebut diberi nama **MUHAMMAD ZHAKI AL-IMRAN** yang lahir di **LUWU TIMUR 06 APRIL 2020** berjenis kelamin Laki – laki

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN MII



3.-----

Bahwa pemohon bermaksud mengganti Nama Anak pemohon karena nama anak pemohon yang sekarang tidak cocok / sering sakit – sakitan;

4.-----

maka Pemohon bermaksud mengganti Kembali NAMA anak Pemohon dari yang sebelumnya **MUHAMMAD ZHAKI AL-IMRAN** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 7324-LU-06052020-0008** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 06 MEI 2020, dirubah/diganti sehingga menjadi **MUHAMMAD YUSUF AL-IMRAN** dengan harapan bahwa anak Pemohon tersebut akan menjadi doa terbaik dan demi untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;

5.-----

Bahwa atas permohonan perubahan Nama dalam aktakelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu ,sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir dalam register atas perubahan nama anak pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan NAMA anak Pemohon yang dahulunya di beri NAMA **MUHAMMAD ZHAKI AL-IMRAN** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7324-LU-06052020-0008 dirubah/diganti sehingga menjadi
NAMA **MUHAMMAD YUSUF AL-IMRAN** sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan NAMA tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;

4.-----

Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zhaki Al-Imran, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Imran Parawangsa, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Imran Parawangsa dan Harina, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Harina, diberi tanda bukti P-4

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula Saksi-saksi yang memberikan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Mill



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Reski;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini bernama Muhammad Zhaki Al-Imran;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon dan suaminya yang bernama Imran Parawangsa;
- Bahwa Pemohon berencana melakukan perubahan nama anak dari Pemohon dikarenakan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon berencana merubah nama anaknya menjadi Muhammad Yusuf Al-Imran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada hal lain yang menjadi alasan perubahan nama tersebut;

2. Saksi Iik Nurhikmah;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini bernama Muhammad Zhaki Al-Imran;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon dan suaminya yang bernama Imran Parawangsa;
- Bahwa Pemohon berencana melakukan perubahan nama anak dari Pemohon dikarenakan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon berencana merubah nama anaknya menjadi Muhammad Yusuf Al-Imran;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Mill

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada hal lain yang menjadi alasan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai pergantian nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Zhaki Al-Imran, menjadi Muhammad Yusuf Al-Imran, dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 orang saksi atas nama Reski dan Ilk Nurhikmah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permohonan Pemohon, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama harus mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-2 yang merupakan Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Imran Parawangsa dan P-4 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Luwu Timur oleh karena itu Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Mill



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 RBg, Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zhaki Al-Imran yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Amuhammad Zhaki Al-Imran lahir pada tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa Muhammad Zhaki Al-Imran adalah anak dari Pemohon dan Imran Parawangsa, dimana saat ini Pemohon berencana untuk merubah nama anaknya tersebut dikarenakan anak Pemohon tersebut sakit-sakitan sehingga menurut kepercayaan Pemohon perlu dilakukan perubahan nama, sehingga Pemohon berencana merubah nama anaknya menjadi Muhammad Yusuf Al-Imran sehingga diharapkan menjadi doa terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya harus mengacu kepada kepentingan Anak Pemohon dan melihat alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan, serta dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum dalam perubahan nama tersebut, sehingga alasan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhdap petitum angka 2, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dimana Hakim telah mempertimbangkan alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Mill

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon dari sebelumnya bernama Muhammad Zhaki Al-Imran menjadi Muhammad Yusuf Al-Imran, adalah permohonan yang berdasarkan hukum, maka demi kepentingan terbaik Anak Pemohon, petitum angka 2 pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama dikabulkan maka demi tertibnya administrasi kependudukan dan demi memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada Anak Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas diri Anak Pemohon tersebut, maka dengan ini memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak pemohon yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir dalam register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil khususnya Pencatatan Kelahiran serta terhadap dokumen kependudukan lainnya, yang mana hal ini telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Mill

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan nama anak Pemohon yang dahulunya di beri nama Muhammad Zhaki Al-Imran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-06052020-0008 dirubah/diganti sehingga menjadi nama Muhammad Yusuf Al-Imran sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;

4.-----

Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Satrio Pradana Devanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Andi Burhan,S.H.I. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirimkan melalui e-court.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Mil



Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran permohonan.....	:	Rp	30.000,-
2.....M			
aterai	:	Rp	10.000,-
3.....R	:	Rp	10.000,-
edaksi			
4.....B	:	Rp	25.000,-
iaya sumpah			
5.....P	:	Rp	100.000,-
emberkasan Atk			
Jumlah	:	Rp	175.000,-
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)			